

Dalam penerbitan sertifikat akreditasi LPH, diperlukan beberapa proses yang harus dilalui sebagai berikut.



LPH

- Pimpinan satuan kerja yang terkait dengan penyelenggaraan JPH baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (Sekretaris Jenderal kementerian/sekretaris utama lembaga pemerintah non kementerian/sekretaris daerah)
- Pimpinan perguruan tinggi negeri
- Pimpinan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum
- Pimpinan badan usaha milik negara, pimpinan badan usaha milik daerah, dan pimpinan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum

Surat permohonan ditujukan kepadaKepala Badan.

1.Permohonan

Upload Dokumen:

- Surat Permohonan Akreditasi
- Data LPH (Nama, Alamat Kantor, Akta Pendirian, Struktur Organisasi, dst)
- Pernyataan memiliki **Auditor Halal yang** telah mengikuti pelatihan min. 3 orang
- Pernyataan memiliki laboratorium atau surat perjanjian kerja sama dengan lab
- Data pendukung pedoman mutu

Dokumen disubmit secara online oleh LPH melalui



Sekretariat Tim Akreditasi LPH

2. Pemeriksaan Dokumen oleh Tim **Akeditasi** (2 hari kerja)

Jika dibutuhkan tambahan dokumen, pemohon harus menyerahkan dalam waktu paling lama 10 hari kerja. Jika kekurangan dokumen tidak dilengkapi LPH, permohonan dinyatakan ditolak.











Pembayaran Invoice Akreditasi LPH

3. Pembayaran Sesuai Tarif

Kategori Akreditasi LPH:

- Akreditasi (baru)
- Perpanjangan Akreditasi
- Reakreditasi Level
- Penambahan Ruana Lingkup



Tim Asesor LPH (Teknis, Syariah, dan Tim Penilai)

4. Verifikasi Keabsahan Dokumen dan Lapangan (7 hari kerja)

Jika ada klarifikasi dan kelengkapan dokumen tambahan, pemohon harus menyampaikan dalam waktu paling lama

7 hari kerja. Jika tidak, permohonan dinyatakan ditolak. Setelah diverifikasi, dokumen akan dikirim ke tim penilai LPH



Dewan Pelaksan



5. Penerbitan Surat Rekomendasi

Surat rekomendasi akan diterbitkan setelah dokumen diverifikasi dan dinilai oleh Tim Penilai LPH. Surat rekomendasi diterbitkan oleh Dewan Pelaksana Tim Akreditasi LPH kepada Kepala BPJPH



Kepala BPJPH

6. Penerbitan Sertifikat Akreditasi

Sertifikat Akreditasi diterbitkan dalam waktu 1 hari kerja sejak penyampaian surat rekomendasi dan Berlaku 4 tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat akreditasi

Penetapan Akreditasi LPH dalam bentuk Sertifikat Akreditasi memuat:

- Nama LPH;
- Alamat LPH:
- Nomor registrasi LPH;
- Kualifikasi LPH
- Lingkup kegiatan LPH:
- Jumlah Auditor Halal LPH:
- Cakupan Wilayah Kerja LPH:





